



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 350 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 2 TAHUN 2017**

**TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA CIMAHI
TAHUN 2017-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cimahi Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cimahi Tahun 2017-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 194);

A / 6 m 13

9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA CIMAHI TAHUN 2017 - 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah kepala Pemerintahan Daerah Kota Cimahi.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Cimahi.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Cimahi selanjutnya disingkat RUPM Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan Kota Cimahi yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan penanaman modal Kota Cimahi.

8. Misi adalah rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi penanaman modal Kota Cimahi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan penanaman modal Kota Cimahi.
10. Strategi adalah langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi penanaman modal Kota Cimahi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkan RUPM Kota Cimahi :

- a. memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Penanam Modal, dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- b. memberikan keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dengan dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan wilayah, dan perencanaan Kota Cimahi;
- c. menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan serta berkualitas melalui iklim investasi yang kondusif untuk kemakmuran Kota Cimahi;
- d. mendorong penanaman bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah dan nasional;
- e. melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak masyarakat yang terkena dampak kegiatan penanaman modal dengan penggantian yang layak, melalui proses sukarela, musyawarah, dan kesepakatan; dan
- f. mendorong terjadinya peralihan teknologi, pengetahuan, dan modal dari penanam modal kepada masyarakat.

M. G. M. 14

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup RUPM Kota Cimahi, meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. asas dan tujuan;
- c. visi dan misi;
- d. arah kebijakan penanaman modal, meliputi:
 1. perbaikan iklim penanaman modal;
 2. persebaran penanaman modal;
 3. fokus pengembangan penanaman modal;
 4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 5. pemberdayaan usaha mikro dan koperasi;
 6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi, kerjasama, dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanaman modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implementasi RUPM Kota Cimahi, meliputi:
 1. fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
 2. fase percepatan pembangunan infrastruktur;
 3. fase pengembangan industri skala kecil dan menengah;
 4. fase pengembangan usaha jasa dan perdagangan; dan
 5. fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
- f. pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) RUPM Kota Cimahi dilaksanakan secara:
 - a. bertahap; dan
 - b. simultan.

- (2) Pelaksanaan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara perodesasi atau fase demi fase pada kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan secara simultan yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bersamaan dalam fase atau kurun waktu yang sama.

Pasal 5

Isi dan uraian RUPM Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu RUPM Kota Cimahi sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM Kota Cimahi dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan RUPM Kota Cimahi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.


Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 3 Januari 2017
WAKIL WALI KOTA CIMAH,

TTD

SUDIARTO

Diundangkan di Cimahi
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH *μ*



MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR 350



LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 3 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

TENTANG : RENCANA UMUM

PENANAMAN MODAL KOTA

CIMAHI TAHUN 2017-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA CIMAHI

A. Pendahuluan

Pemerintah Daerah Kota Cimahi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti diketahui bahwa Pasal 33 UUD 1945 tersebut, mendasari tujuan pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi.

Kedaulatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, dalam konteks pengembangan penanaman modal harus menjadi bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditempatkan sebagai upaya adanya kedaulatan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang cukup besar, sumber modal untuk pelaksanaan pembangunan tersebut, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi maupun masyarakat luas dan terutama pihak swasta.

Pelibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal

asing mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi karena penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi, untuk selanjutnya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Kota Cimahi. Dengan demikian penanaman modal terkait erat dengan tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Kota Cimahi hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui :

- a. perbaikan koordinasi;
- b. penciptaan birokrasi yang efisien;
- c. kepastian hukum di bidang penanaman modal;
- d. biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi; dan
- e. iklim usaha yang kondusif.

Perbaikan berbagai faktor tersebut, diharapkan dalam realisasi penanaman modal sesuai dengan asas dan tujuan, sehingga kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi akan meningkat.

B. Asas dan Tujuan

Peraturan Wali Kota ini, berdasarkan pada :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

1 / 7 m 13

3. Asas Akuntabilitas

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal

Asas Perlakuan Sama dan Tidak Membedakan Asal Penanam Modal adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

5. Asas Kebersamaan

Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas Efisiensi Berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

7. Asas Keberkelanjutan

Asas Keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, yang menciptakan keadilan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

h / m / s

8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Asas Kemandirian

Asas Kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi Daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

10. Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah

Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Daerah adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Sepuluh asas tersebut menjadi prinsip dan nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di Kota Cimahi, meliputi :

1. meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari asing; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kota Cimahi tahun 2017 sampai dengan tahun 2025 adalah : "Penanaman Modal yang Berdaya Saing Tinggi

1/1/14

dan Menjadi Penggerak Ekonomi Daerah Guna Mewujudkan Kota Cimahi Cerdas”.

Visi di atas, dibangun dengan sebuah landasan yang kuat yaitu Kota Cimahi merupakan kota yang memiliki daya tarik bagi penanam modal dalam negeri maupun asing terutama di sektor industri Kreatif yang dikembangkan dengan memanfaatkan kekuatan lokal dengan pendekatan kepada pengembangan klaster industri awal yang potensial yaitu klaster industri makanan dan minuman, industri kerajinan, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri telematika.

Pencapaian Visi tersebut, selanjutnya ditetapkan 3 (tiga) misi, meliputi:

1. membangun iklim kemudahan berinvestasi berupa kepastian hukum, pelayanan prima, ketenagakerjaan serta pemerintahan yang bersih dan kompeten serta akuntabel;
2. mendorong terwujudnya pengembangan promosi dan penanaman modal melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan; dan
3. mewujudkan pemerataan perekonomian daerah dan kesempatan berusaha yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Arah kebijakan penanaman modal Kota Cimahi berdasarkan pada penyusunan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang disesuaikan dengan kondisi Kota Cimahi, meliputi :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Iklim penanaman modal merupakan suatu lingkungan kebijakan, institusional dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan, yang mempengaruhi tingkat resiko maupun tingkat pengembalian penanaman modal.

Iklim penanaman modal tersebut, mempengaruhi keinginan penanam modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal,

berupa penanaman modal baru maupun perluasan penanaman modal yang telah berjalan.

Iklim penanaman modal bersifat dinamis, artinya setiap elemen yang terkandung didalamnya akan mengalami perubahan seiring dinamika bisnis dan waktu. Selain itu, iklim penanaman modal pula bersifat lokasional, artinya meskipun iklim penanaman modal diwarnai oleh situasi dan kondisi perekonomian nasional dan internasional namun perbedaan karakteristik akan memberi arah penekanan yang berbeda dalam upaya perbaikan iklim penanaman modal.

Pelaksanaan perbaikan iklim investasi dengan melakukan efisiensi dan efektivitas proses perizinan investasi yang akan memudahkan investor dalam perolehan informasi investasi, penyusunan prosedur perizinan investasi yang optimal dan memadai, penyusunan standar pelayanan investasi, penyiapan sarana prasarana penunjang kelembagaan investasi dan pelaksanaan pelatihan pengelolaan sistem informasi investasi.

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal di Kota Cimahi tersebut, meliputi :

- a. mendorong penataan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah dalam rangka mempermudah penanaman modal yang dilakukan paling kurang dengan:
 1. mereview peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dibidang penanaman modal;
 2. melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dibidang penanaman modal; dan
 3. menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dibidang penanaman modal dalam rangka mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang wilayah Kota

h l m k

Cimahi dan untuk wilayah kecamatan yang termasuk kedalam Kawasan Bandung Utara dengan memperhatikan pedoman pengendalian Kawasan Bandung Utara.

b. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal

Penguatan kelembagaan penanaman modal Kota Cimahi memerlukan visi yang sama mengenai :

1. pembagian urusan pemerintahan;
2. pelimpahan atau pendelegasian kewenangan; dan
3. koordinasi yang efektif.

Penguatan kelembagaan penanaman modal paling kurang dilakukan dengan:

1. mengembangkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang perizinan penanaman modal yang lebih efisien, efektif dan akomodatif terhadap kebutuhan penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
2. mendorong pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Wali Kota Cimahi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Wali Kota yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
3. meningkatkan dan memperkuat koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Perangkat Daerah lainnya yang dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal yang akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha. Dengan demikian upaya tersebut dapat mendukung iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
4. mengarahkan dan mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal yang berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para

A / M K

penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kota Cimahi; dan

5. memperkuat dan mengembangkan Forum Pengembangan Kemitraan Ekonomi Lokal Cimahi yang diprakarsai oleh Pemerintah, pelaku usaha dan lembaga swadaya masyarakat, membuka Gerai Pajang yang menjadi wadah untuk menampilkan produk-produk unggulan Kota Cimahi di empat klaster potensial yaitu tekstil dan produk tekstil, makanan minuman, kerajinan dan telematika.

c. Pengendalian Penanaman Modal

Pelaksanaan pengendalian penanaman modal di Kota Cimahi dilaksanakan melalui:

1. pemantauan yang dilakukan dengan cara:
 - a. kompilasi;
 - b. verifikasi;
 - c. evaluasi laporan kegiatan penanaman modal; dan
 - d. dari sumber informasi lainnya.
2. pembinaan yang dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perizinan dibidang penanaman modal; dan
 - c. fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penanaman modal dilakukan dengan cara:

1. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
2. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan

1 / m 1

3. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

d. Hubungan Industrial

Hubungan Industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kota Cimahi karena itu diperlukan:

1. penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para buruh/pekerja;
2. mendorong terlaksana perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik; dan
3. mengembangkan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi dan konten digital.

e. Sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi untuk masa yang akan datang adalah membuat sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi daerah bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis, kriteria, kegiatan usaha dan jangka waktu.

b / m k

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal di Kota Cimahi dilakukan melalui:

- a. penyebaran kegiatan usaha penanaman modal yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi dan pengendalian Kawasan Bandung Utara mengingat sebagian wilayah Cimahi termasuk Kawasan Bandung Utara;
- b. pengembangan sentra ekonomi baru di kecamatan yang terdapat di Kota Cimahi melalui pengembangan sektor strategis sesuai daya dukung lingkungan dan potensi unggulan yang dimiliki;
- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanam modal (investor) yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan penanaman modal di Kota Cimahi; dan
- d. percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan pihak penanam modal dalam negeri dan asing yang diintegrasikan dengan rencana penanaman modal untuk sektor tertentu yang strategis.

3. Fokus Pengembangan Penanaman Modal

Fokus arah kebijakan pengembangan penanaman modal di Kota Cimahi, meliputi:

- a. Perdagangan, Jasa, Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif
 1. mendorong dan mengoptimalkan perdagangan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;
 2. mendorong dan mengoptimalkan potensi lahan jasa yang ada di masyarakat terutama yang berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh usaha mikro dan Koperasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi sesuai

dengan Lampiran huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. efisien dan efektivitas dalam pengelolaan perdagangan, jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;
4. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan dan akses informasi khususnya bagi jasa baru, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;
5. pemberdayaan sumber daya manusia pelaku bisnis jasa dengan mendorong kemudahan pada akses peningkatan kapasitas; dan
6. pengembangan sektor strategis pendukung sektor perdagangan, jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, antara lain pariwisata, pendidikan, transportasi dan jasa penunjang pionir/prioritas.
7. Pengembangan potensi wisata kawasan cireundeu dan ciseupan.

b. Ketahanan Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan, meliputi:

1. mempertahankan lahan produktif yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi dan Kawasan Bandung Utara;
2. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif untuk ekstensifikasi dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya;
3. ketersediaan infrastruktur tanaman pangan dan perkebunan;
4. pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan industri agribisnis yang memiliki potensi bahan baku produk pangan;

5. peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kota Cimahi; dan
6. pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan.

c. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur antara lain :

1. optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia;
2. pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi;
3. pengintegrasian pembangunan infrastruktur Kota Cimahi dengan provinsi Jawa Barat dan tingkat Nasional;
4. percepatan pembangunan infrastruktur terutama di kecamatan yang sedang berkembang dan belum berkembang;
5. percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kemitraan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan pihak swasta dari dalam dan luar negeri;
6. pembangunan infrastruktur strategis seperti tempat pembuangan sampah akhir, penyediaan air bersih, pusat kebudayaan, pusat industri kreatif, tempat parkir kendaraan bermotor, penataan pasar tradisional; dan
7. pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain wisata budaya, cagar budaya dan wisata lainnya yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi dan pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, meliputi:

1 / 20 15

- a. bersinergi dengan kebijakan rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor dan industri, limbah padat dan limbah cair dari industri dan domestik di Kota Cimahi serta program pencegahan kerusakan di Kawasan Bandung Utara mengingat sebagian wilayah Kota Cimahi termasuk Kawasan Bandung Utara;
- b. pengembangan sektor prioritas dan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif yang ramah lingkungan;
- c. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanam modal (investor) yang mendorong upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup termasuk wilayah kecamatan yang berada di Kawasan Bandung Utara;
- d. peningkatan penggunaan industri kreatif dan teknologi tinggi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu sampai dengan aspek hilir; dan
- e. pengembangan kecamatan sebagai lokasi penanaman modal harus secara serius untuk memperhatikan rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi, Kawasan Bandung Utara dan kemampuan daya dukung dan tampung lingkungan hidup.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Koperasi

Arah kebijakan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berdasarkan Lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi pemutakhiran data, verifikasi.

Selain itu, arah kebijakan berikutnya adalah menetapkan usaha mikro dan koperasi yang potensial untuk ditawarkan kerjasama dengan usaha besar yang berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri maupun asing, meliputi :

A/ M 14

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya usaha mikro dan koperasi terkait dengan aspek teknis, kreativitas, inovatif, manajerial dan kelembagaan;
- b. memfasilitasi usaha mikro dan koperasi dalam pengenalan dan pemasaran produk antara lain dengan mengikutsertakan dalam berbagai pameran promosi, pameran perdagangan, temu usaha dengan penanam modal potensial, dan lain-lain;
- c. merumuskan berbagai kebijakan untuk menjembatani usaha mikro dan koperasi terkait aksi pemasaran, akses pembiayaan dengan menggunakan instrumen subsidi bunga perbankan, bantuan modal bunga murah, dan lain-lain; dan
- d. memanfaatkan instrumen *corporate social responsibility* dari perusahaan yang berada di Kota Cimahi untuk lebih diarahkan pada peningkatan kapasitas, kreativitas yang inovatif dan produktifitas usaha mikro dan koperasi yang bergerak di sektor-sektor yang diprioritaskan.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal

Arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal, meliputi:

- a. Pemberian kemudahan, meliputi:
 1. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
 2. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan, dan fasilitas perizinan;
 3. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 4. penyediaan sarana dan prasarana;
 5. penyediaan lahan atau lokasi; dan
 6. pemberian bantuan teknis.

A | m K

- b. Insentif penanaman modal, meliputi:
1. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 2. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 3. pemberian dana stimulan; dan/atau
 4. pemberian bantuan modal.
- c. Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal
- Penanaman modal yang diberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal paling kurang memenuhi salah satu dari kriteria, meliputi:
1. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 2. menyerap banyak tenaga kerja;
 3. menggunakan sebagian besar sumberdaya dan bahan baku lokal;
 4. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 5. memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
 6. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 7. memiliki skala prioritas tinggi yang mempercepat pemerataan pembangunan;
 8. melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai;
 9. melakukan alih teknologi;
 10. melakukan industri unggulan;
 11. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 12. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 13. bekerjasama dengan usaha mikro dan koperasi; dan/atau
 14. industri yang menggunakan barang modal dan mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri yang pelaku usahanya merupakan usaha mikro dan koperasi.

h m K

d. Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.

Pemerintah Kota Cimahi dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal untuk mendorong peningkatan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan yang dilakukan dengan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal oleh Pemerintah Kota Cimahi pada bidang usaha, melalui evaluasi secara berkala.

Evaluasi kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melibatkan perangkat daerah yang terkait dengan penanaman modal.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi atau usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal Kota Cimahi, meliputi:

- a. penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;

B / m / 14

- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal; dan
- f. peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan berbagai pihak atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Tahapan pelaksanaan RUPM Kota Cimahi disusun dalam 5 (lima) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pembagian pelaksanaan tahapan RUPM Kota Cimahi sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan antara lain dalam rangka mewujudkan :

- (a) angka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang lebih tinggi dari sebelumnya;
- (b) kepentingan sosial budaya;
- (c) kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- (d) kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Adapun kelima tahapan sebagaimana yang dimaksud di atas, dapat dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2025, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tahap I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (2017-2019)

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di Kota Cimahi dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. mereview, merevisi dan menyusun peraturan perundang-undangan produk hukum daerah yang mempermudah penanaman modal dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan rencana tata ruang;
- b. menghilangkan hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya;
- c. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal Kota Cimahi di dalam negeri dan di luar negeri;
- d. mempromosikan Kota Cimahi sebagai daerah tujuan investasi potensial;
- e. melakukan kerjasama investasi untuk kepentingan penunjang investasi dan kerjasama dalam penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan infrastruktur pendukung investasi lainnya;
- f. mengidentifikasi proyek penanaman modal di kecamatan-kecamatan yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik Kota Cimahi;

P / m 14

- g. menggalang kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi;
- h. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- i. melakukan kemitraan dengan dunia pendidikan dan dunia usaha/industri;
- j. melakukan kemitraan untuk mengembangkan industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif; dan
- k. penanaman modal penunjang infrastruktur.

2. Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur (2018-2023)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah 5 (lima) tahun. Pada Tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik (termasuk infrastruktur pendukung seperti jalan, pengelolaan sampah, instalasi pengolahan limbah medis dan non medis dan air bersih), diversifikasi dan efisiensi.

Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong percepatan infrastruktur fisik.

Untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal, meliputi:

- a. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema *Public Private Partnership*, di antaranya pembangunan jalan, transportasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur

lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan;

- b. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Cimahi oleh seluruh pemangku kepentingan terkait; dan
- c. penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan infrastruktur di masa datang.

3. Tahap III : Pengembangan Usaha Jasa, Perdagangan, Pengembangan Industri Kreatif, Teknologi Tinggi dan Industri Non-Polutif (2017-2025)

Pelaksanaan pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 8 (delapan) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan usaha jasa dan perdagangan diutamakan pada kecamatan-kecamatan yang telah ditetapkan sebagai kota jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif. Namun pengembangan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif tersebut, tidak menutup kemungkinan dikembangkan di kecamatan lain yang selama ini tidak termasuk kecamatan jasa dan perdagangan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif sepanjang tidak melanggar rencana tata ruang wilayah Kota Cimahi dan Kawasan Bandung Utara mengingat terdapat sebagian kecamatan yang berada di Kawasan Bandung Utara serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan usaha jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif melalui pendekatan berbasis sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan, *accessibilitas* dan ketersediaan sarana prasana yang berbasis informasi dan teknologi. Sedangkan untuk pengembangan usaha perdagangan melalui pendekatan berbasis teritorial yang berpotensi menghasilkan komoditas baik dalam bentuk agribisnis maupun manufaktur.

Langkah untuk mendukung implementasi kebijakan penanaman modal dalam tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan terampil;
- b. pengembangan dan penerapan teknologi terkini pada kecamatan-kecamatan yang telah di tentukan;
- c. pembangunan sarana prasarana yang berbasis kreativitas, informasi, komunikasi dan teknologi yang memadai; dan
- d. kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Kota Cimahi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

4. Tahap IV : Pengembangan Industri Skala Kecil dan Menengah (2017-2025)

Pelaksanaan tahap ini dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang 8 (delapan) tahun kedepan. Pelaksanaan tahap ini, dapat diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal Kota Cimahi dengan Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat dan terdapatnya sistem pemberian

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pengembangan industri skala kecil dan menengah antara lain diwujudkan melalui pembangunan wilayah industri/kawasan di beberapa kecamatan di Kota Cimahi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala kecil dan menengah melalui pendekatan klaster industri dan turunannya serta industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif.

Langkah kebijakan dalam penanaman modal untuk mendukung implementasi tahap ini dan mendukung tahap lainnya, meliputi:

- a. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri, termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan atau insentif penanaman modal;
- b. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan pengembangan ekonomi;
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan kecil; dan
- d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan.

5. Tahap V : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (2017-2025)

Pelaksanaan Tahap ini dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 8 (delapan) tahun, pada saat perekonomian Kota Cimahi sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada fase ini, fokus penanganan

adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Langkah untuk mendukung implementasi Fase V, meliputi:

- a. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan, menghasilkan produk industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif, dan efisiensi dalam penggunaan energi;
- b. menjadi Kota Cimahi sebagai Kota yang ramah lingkungan; dan
- c. mendorong Kota Cimahi untuk membangun kawasan ekonomi kreatif berbasis teknologi tinggi.

F. Pelaksanaan

Sehubungan dengan RUPM Kota Cimahi tahun 2017-2025, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksana, sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program dalam RUPM Kota Cimahi dengan sebaik-baiknya;
2. Wali Kota dalam menjalankan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RUPM Kota Cimahi ini dengan mengerahkan potensi dan kekuatan daerah yang diperlukan;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berkewajiban mengoordinasikan pelaksanaan RUPM Kota Cimahi ini;
4. Dalam pelaksanaan RUPM Kota Cimahi ini wajib berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi dan pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai kawasan strategis provinsi Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan;

5. Menyusun kesepakatan bersama (MoU) untuk bidang-bidang tertentu antara Pemerintah Daerah Kota Cimahi dengan Pemerintah Daerah lainnya dan Pihak Ketiga; dan
6. Hasil pelaksanaan pengawasan intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi dijadikan bahan masukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

G. Penutup

Proses realisasi RUPM Kota Cimahi ini akan efektif apabila ditunjang dengan *political will* dan komitmen dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang diperkuat dan didukung oleh seluruh unsur masyarakat dan penanam modal (investor).

Apabila dalam waktu realisasi RUPM Kota Cimahi terjadi perubahan pada aspek terkait, maka RUPM Kota Cimahi ini dapat dievaluasi untuk segera disesuaikan dengan kondisi *real* di Kota Cimahi.

Evaluasi pada RUPM Kota Cimahi ini dapat ditinjau kembali satu kali dalam dua tahun. Hal ini dimaksudkan agar RUPM Kota Cimahi ini dapat terealisasi dengan efektif dan efisien sesuai dengan keadaan ekonomi mikro dan makro yang akan terus tumbuh dan berkembang, khususnya di Kota Cimahi.

RUPM Kota Cimahi tahun 2017-2025 dapat menjadi dasar khususnya untuk program-program terkait penanaman modal yang mempunyai nilai relatif strategis dan membawa kesejahteraan serta kemaslahatan bagi masyarakat Kota Cimahi.

WAKIL WALI KOTA CIMAH,

TTD

SUDIARTO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAH


MUHAMAD YANI

BERITA DAERAH KOTA CIMAH TAHUN 2017 NOMOR 350